



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Galih Nova Andrian Bin Trio Sudarso;  |
| 2. Tempat lahir       | : | Ngawi;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 tahun/6 November 1998;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jalan Diponegoro Gang 4 No. 07 RT. 013 RW. 004<br>Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten<br>Ngawi; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Pelajar/Mahasiswa;  |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 11 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Galih Nova Andrian Bin Trio Sudarso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam bentuk dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Galih Nova Andrian Bin Trio Sudarso 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi AE-6146-ME **dikembalikan kepada ahli waris melalui Saksi SUSI WULANDARI**;
  - 1 (satu) kendaraan merk Genio Nomor Polisi AE-1302-G **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa**;
4. Menghukum Terdakwa Galih Nova Andrian Bin Trio Sudarso untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa minta maaf dengan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

## KESATU,

Bahwa Terdakwa Galih Nova Andrian Bin Trio Sudarso pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 15.45 WIB, atau pada suatu waktu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan P.B Sudirman Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sedan merk Honda Genio Nomor Polisi AE-1302-G berangkat dari rumah dengan tujuan untuk menjemput teman Terdakwa didaerah Grudo lalu pergi ke Kota Madiun karena tergesa-gesa ingin segera sampai di Kota Madiun sebelum waktu Magrib sehingga Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi dan pada saat melintas di Jalan P.B Sudirman Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi kendaraan yang dikemudikan Terdakwa hampir menabrak kendaraan merk Avanza yang berjalan didepannya dan Terdakwa berusaha untuk menghindari tabrakan dengan cara mengerem lalu membanting setir kearah kanan tetapi karena kecepatan kendaraan yang dikemudikannya hingga kendaraan berjalan oleng dan pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan atau dari arah barat ke timur melintas sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE-6146-ME yang dikendarai oleh Sabar yang berboncengan dengan istrinya yaitu saksi Sumini sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan yaitu bagian depan kendaraan yang dikemudikannya Terdakwa menabrak kendaraan jenis sepeda motor yang dikemudikannya oleh SABAR yang mengena pada bagian samping kanan hingga SABAR dan saksi SUMINI terpental dan jatuh diaspal dan kendaraan Terdakwa dapat berhenti setelah menabrak trotoar taman bunga dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut SABAR dan saksi Sumini dilakukan pengobatan di RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA yang kemudian pada tanggal 5 Oktober 2021 SABAR meninggal dunia sedangkan saksi Sumini mengalami luka berat;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/50/IKF-ML/RSDM/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh M.Husni Thamrin, dr,Sp.An.M.Kes.KIC Dokter Penanggung Jawab Pasien atas nama Sabar dengan kesimpulan pemeriksaan Pada korban didapatkan luka terjatit pada paha kanan, penyempitan pembuluh darah pada tungkai bawah kanan sisi depan dan pembuluh darah betis kanan, patah tulang dengan garis patah lebih dari satu, tidak berhubungan -pada sepertiga tengah tulang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kanan, pada sepertiga tengah hingga ujung tulang betis kanan dan patah tulang-dengan garis patah lebih dari satu, saling berhubungan-pada sepertiga tengah tulang kering kanan, patah tulang-dengan garis patah lebih dari satu, saling berhubungan-pada puncak telapak kaki jari ke-dua kaki kanan, pada pangkal telapak kaki jari ke-tiga dan jari ke-empat kaki kanan, patrah tulang-dengan garis patah lebih dari satu, saling berhubungan-pada jari telunjuk kaki kanan ruas jari ke-dua, patah tulang-akibat tarikan yang kuat-pada ibu jari kaki kanan ruas jari atas, pergeseran tulang pada tulang telapak kaki tulang ke-satu, ke-tiga, ke-empat dan ke-lima kaki kanan, patah tulang-dengan garis patah lebih dari satu, saling berhubungan-pada ujung tulang betis kanan, patah tulang-dengan garis patah lebih dari satu, saling berhubungan-pada sepertiga tengah tulang paha kanan akibat trauma tumpul. Pada korban ditemukan pembekuan darah yang berlebihan yang mengakibatkan penyumbatan sehingga aliran darah terhambat, kondisi kegawatan akibat hilangnya darah dan cairan tubuh dalam jumlah yang besar, kekurangan sel darah merah, gagal ginjal akut atau tiba-tiba akibat perdarahan hebat, gangguan pernafasan berat, karena kondisi yang semakin memburuk, korban meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2021;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

**DAN,**

**KEDUA,**

Bawa Terdakwa Galih Nova Andrian Bin Trio Sudarso pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 15.45 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan P.B Sudirman Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,**telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**, yang dilakukan dengan cara:

Mulanya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis sedan merk Honda Genio Nomor Polisi AE-1302-G berangkat dari rumah dengan tujuan untuk menjemput teman Terdakwa di daerah Grudo lalu pergi ke Kota Madiun karena tergesa-gesa ingin segera sampai di Kota Madiun sebelum waktu Magrib sehingga Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi dan pada saat melintas di Jalan P.B Sudirman Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi kendaraan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan Terdakwa hampir menabrak kendaraan merk Avanza yang berjalan didepannya dan Terdakwa berusaha untuk menghindari tabrakan dengan cara mengerem lalu membanting setir kearah kanan tetapi karena kecepatan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa terlalu tinggi yaitu sekitar 100 km/jam sehingga Terdakwa tidak dapat lagi menguasai laju kendaraan yang dikemudikannya hingga kendaraan berjalan oleng dan pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan atau dari arah barat ke timur melintas sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE-6146-ME yang dikendarai oleh Sabar yang berboncengan denganistrinya yaitu saksi Sumini sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan yaitu bagian depan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak kendaraan jenis sepeda motor yang dikemudikan oleh Sabar mengena pada bagian samping kanan hingga Sabar dan saksi Sumini terpental dan jatuh diaspal dan kendaraan Terdakwa dapat berhenti setelah menabrak trotoar taman bunga dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Sabar dan saksi Sumini dilakukan pengobatan di RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA yang kemudian pada tanggal 5 Oktober 2021 SABAR meninggal dunia sedangkan saksi Sumini mengalami luka berat;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/51/IKF-ML/RSDM/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aditya Indra Pradhana, Sp.OT Dokter pada RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA Yang Merawat Pasien atas nama Sumini dengan kesimpulan pemeriksaan Pada korban didapatkan luka terjait pada paha kanan dan punggung kaki kanan, ditemukan patah tulang beberapa bagian pada tulang paha kanan bagian sepertiga ujung, patah tulang pada telapak kaki kanan pada tulang jari ke-satu bagian pangkal tulang, patah tulang pada telapak kaki kanan pada tulang jari ke-lima bagian puncak hingga tengah, patah tulang pada ruas tulang bagian ujung jari pada ibu jari kaki kanan akibat trauma tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU.RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Indra Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di Jalan PB Sudirman masuk Desa Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Sedan Honda Genio nomor polisi AE 1302 G dengan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AE 6146 ME yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka serta kendaraan mengalami kerusakan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama teman Saksi naik sepeda motor mau mengantarkan teman Saksi ke Jujurejo, saat perjalanan di Jalan Hasanudin, Saksi berjalan di belakang sedan Genio tersebut. Setelah melewati traffic light Jalan Trunojoyo, langsung berjalan kecepatan tinggi ke arah barat. Setelah Saksi berjalan ke arah barat terus, Saksi melihat TKP banyak orang berkerumunan serta sedan Genio berhenti melintang di tengah jalan dan 2 (dua) orang korban tergeletak di pinggir jalan sebelah utara. Kemudian Saksi berhenti dan ternyata kendaraan Honda Genio tersebut bertabrakan dengan sepeda motor sehingga 2 (dua) orang mengalami patah tulang bagian kaki dan Saksi dimintai keterangan oleh unit laka lantas Polres Ngawi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Honda Genio tersebut 60-70 m;
- Bahwa sebelum kejadian, jalan lurus, sore hari , arus lalu lintas ramai, kawasan perkampungan;
- Bahwa perkenaan Honda Genio pada bagian depan sedangkan perkenaan sepeda motor Saksi kurang tahu;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah pengemudi Honda Genio berjalan dengan kecepatan tinggi sedangkan arus lalu lintas ramai dan oleng ke kanan;
- Bahwa sebelum kecelakaan, sedan Honda Genio berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan 100 km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor Saksi kurang tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Darto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di Jalan PB Sudirman masuk Desa Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Sedan Honda Genio nomor polisi AE 1302 G dengan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AE 6146 ME yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka serta kendaraan mengalami kerusakan;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang bertugas piket laka di pos laka I, mendapat informasi jika telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan PB Sudirman selanjutnya Saksi berangkat mendatangi kejadian tersebut dan sesampainya di TKP Saksi melihat ada kendaraan sedan Genio kondisi rusak berhenti melintang di tengah jalan, 2 (dua) korban tergeletak di pinggir jalan sebelah utara serta sepeda motor Supra sedangkan di jalan aspal terdapat goresan bekas kendaraan berupa garis lurus yang mengarah serong ke utara. Selanjutnya Saksi melakukan olah TKP;
  - Bahwa jarak Saksi dengan TKP sekitar 3-4 km;
  - Bahwa sebelum kejadian, jalan lurus, sore hari, arus lalu lintas ramai, kawasan perkampungan;
  - Bahwa saat terjadi kecelakaan titik tabrak di sebelah utara marka jalan;
  - Bahwa perkenaan Honda Genio pada bagian depan sedangkan perkenaan sepeda motor di bagian samping kanan;
  - Bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah pengemudi Honda Genio kurang hati-hati karena berjalan oleng ke kanan dan menabrak sepeda motor yang berjalan di jalurnya sendiri;
  - Bahwa sebelum kecelakaan, sedan Honda Genio berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan 100 km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor Saksi kurang tahu dan berjalan dari arah barat ke timur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Susi Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di Jalan PB Sudirman masuk Desa Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Sedan Honda Genio nomor polisi AE 1302 G dengan sepeda motor Honda Supra Fit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AE 6146 ME yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam perawatan dan luka-luka serta kendaraan mengalami kerusakan;

- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah (Alm) Sabar yaitu bapak kandung Saksi sedangkan Saksi tidak kenal dengan pengendara sedan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah sedang santai sambil menonton televisi kemudian mendapat berita kalau bapak mengalami kecelakaan dari Sdri. Lestasi via telepon;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Saksi terkejut lalu suami Saksi sekitar pukul 21.00 WIB berangkat ke Ngawi menuju Rumah Sakit;
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan, bapak Saksi (Alm Sabar) dirawat di Rumah Sakit Widodo sampai pukul 01.00 WIB kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Moewardi Surakarta dan dirawat selama 2 (dua) hari setelah mengalami operasi amputasi kondisi bapak Saksi kritis dan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, bapak Saksi meninggal di Rumah Sakit Moewardi Surakarta;
- Bahwa jenazah bapak Saksi telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 di pemakaman umum Dusun Ngesep Lor Rt/Rw 01/01, Desa Wonokeling, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut bapak Saksi mengalami luka-luka bagian kaki kanan dan diamputasi lalu meninggal dunia dalam perawatan sedangkan ibu Saksi mengalami luka-luka patah kaki kanan;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang waktu pemakaman bapak tetapi tidak memberikan apa-apa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf dan memberi santunan kepada orang tua Saksi selaku korban;
- Bahwa kecelakaan yang dialami oleh orang tua Saksi adalah musibah dan Saksi masih meminta pertanggungjawaban dari pengemudi sedan (Terdakwa) dan berharap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dimana Terdakwa menyatakan bahwa keluarga Terdakwa watu pemakaman bapak Saksi sudah meminta maaf ke keluarga Terdakwa akan tetapi namanya lupa dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di Jalan PB Sudirman, Desa Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sedan Honda Genio Nopol AE 1302 G dengan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AE 6146 ME;
- Bahwa sebelum kejadian, situasi jalan lurus beraspal baik, marka jalan lurus, cuaca cerah, sore hari, arus lalu lintas ramai di kawasan perkampungan;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa mengemudikan sedan Honda Genio dari arah timur ke barat dengan kecepatan 80-100 km/jam sedangkan sepeda motor dari arah barat ke timur dengan kecepatan Saksi kurang tahu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai sales istirahat sebentar di rumah setelah itu Terdakwa ke warung dekat rumah bersama teman-teman Terdakwa minum-minuman keras selesai minum Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat dan makan lalu Terdakwa mengambil kendaraan sedan berangkat ke rumah pacar Terdakwa di Grudo, saat perjalanan di TKP tepatnya setelah melewati jembatan Jalan PB Sudirman di depan Terdakwa ada berjalan kendaraan Avanza karena Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi saat itu kendaraan Terdakwa mau menabrak kendaraan jenis Avanza tersebut yang berjalan di depan Terdakwa sehingga Terdakwa mengerem kendaraan dan berusaha membanting setir ke kanan. Namun kendaraan tidak dapat Terdakwa kendalikan dan akhirnya oleng ke kanan dan menabrak sepeda motor yang berjalan dari arah barat. Setelah itu, kendaraan melaju ke utara dan berhenti setelah menabrak trotoar, pot bunga di sebelah utara jalan dan terpental kembali ke selatan dan akhirnya berhenti menyerong di tengah jalan dan atas kejadian yang Terdakwa alami tersebut pengendara sepeda motor dan yang dibonceng mengalami luka patah tulang;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan sedan tersebut sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa sering melewati jalan tersebut sehingga sudah hafal TKP akan tetapi ketika kejadian, Terdakwa tidak membawa SIM;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan upaya apapun karena kendaraan Terdakwa banting ke kanan sehingga oleng dan melaju cepat;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi karena tergesa-gesa ingin menjemput pacar Terdakwa dan akan diajak main ke Madiun dan ingin sampai Madiun sebelum Magrib;
- Bahwa saat kecelakaan, perkeman sedan berada di bagian depan sedangkan perkeman sepeda motor di bagian samping kanan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terakhir sedan berhenti menyerong ke utara di tengah jalan sedangkan sepeda motor tergeletak di pinggir jalan sebelah utara;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak menolong korban akan tetapi hanya berdiri di dekat kendaraan Terdakwa karena Terdakwa ketakutan dan tidak tega melihat korbannya;
- Bahwa sedan tersebut adalah milik ayah Terdakwa;
- Bahwa penyebab kecelakaan adalah karena Terdakwa selaku pengendara sedan Honda Genio mengemudikan kendaraan tergesa-gesa sehingga berjalan dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi AE 6146 ME;
2. 1 (satu) unit kendaraan mobil sedan merk Honda Genio Nomor Polisi AE 1302 G;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali oleh para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor VER/50/IKF-ML/RSDM/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh M.Husni Thamsin, dr.Sp.An.M.Kes.KIC Dokter Penanggung Jawab Pasien atas nama Sabar dengan kesimpulan pemeriksaan Pada korban didapatkan luka terjahit pada paha kanan, penyempitan pembuluh darah pada tungkai bawah kanan sisi depan dan pembuluh darah betis kanan, patah tulang dengan garis patah lebih dari satu, tidak berhubungan -pada sepertiga tengah tulang paha kanan, pada sepertiga tengah hingga ujung tulang betis kanan dan patah tulang-dengan garis patah lebih dari satu, saling berhubungan-pada sepertiga tengah tulang kering kanan, patah tulang-dengan garis patah lebih dari satu, saling berhubungan-pada puncak telapak kaki jari ke-dua kaki kanan, pada pangkal telapak kaki jari ke-tiga dan jari ke-empat kaki kanan, patah tulang-dengan garis patah lebih dari satu, saling berhubungan-pada jari telunjuk kaki kanan ruas jari ke-dua, patah tulang-akibat tarikan yang kuat-pada ibu jari kaki kanan ruas jari atas, pergeseran tulang pada tulang telapak kaki tulang ke-satu, ke-tiga, ke-empat dan ke-lima kaki kanan, patah tulang-dengan garis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah lebih dari satu, saling berhubungan-pada ujung tulang betis kanan, patah tulang-dengan garis patah lebih dari satu, saling berhubungan-pada sepertiga tengah tulang paha kanan akibat trauma tumpul. Pada korban ditemukan pembekuan darah yang berlebihan yang mengakibatkan penyumbatan sehingga aliran darah terhambat, kondisi kegawatan akibat hilangnya darah dan cairan tubuh dalam jumlah yang besar, kekurangan sel darah merah, gagal ginjal akut atau tiba-tiba akibat perdarahan hebat, gangguan pernafasan berat, karena kondisi yang semakin memburuk, korban meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2021;

- Visum Et Repertum Nomor VER/51/IKF-ML/RSDM/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangi oleh Aditya Indra Pradhana, Sp.OT, Dokter pada RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA Yang Merawat Pasien atas nama Sumini dengan kesimpulan pemeriksaan Pada korban didapatkan luka terjahit pada paha kanan dan punggung kaki kanan, ditemukan patah tulang beberapa bagian pada tulang paha kanan bagian sepertiga ujung, patah tulang pada telapak kaki kanan pada tulang jari kesatu bagian pangkal tulang, patah tulang pada telapak kaki kanan pada tulang jari ke-lima bagian puncak hingga tengah, patah tulang pada ruas tulang bagian ujung jari pada ibu jari kaki kanan akibat trauma tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di Jalan PB Sudirman, Desa Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sedan Honda Genio Nopol AE 1302 G dengan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AE 6146 ME;
- Bahwa sebelum kejadian, situasi jalan lurus beraspal baik, marka jalan lurus, cuaca cerah, sore hari, arus lalu lintas ramai di kawasan perkampungan;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa mengemudikan sedan Honda Genio dari arah timur ke barat dengan kecepatan 80-100 km/jam sedangkan sepeda motor dari arah barat ke timur dengan kecepatan Saksi kurang tahu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai sales istirahat sebentar di rumah setelah itu Terdakwa ke warung dekat rumah bersama teman-teman Terdakwa minum-minuman keras selesai minum Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat dan makan lalu Terdakwa mengambil kendaraan sedan berangkat ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pacar Terdakwa di Grudo, saat perjalanan di TKP tepatnya setelah melewati jembatan Jalan PB Sudirman di depan Terdakwa ada berjalan kendaraan Avanza karena Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi saat itu kendaraan Terdakwa mau menabrak kendaraan jenis Avanza tersebut yang berjalan di depan Terdakwa sehingga Terdakwa mengerem kendaraan dan berusaha membanting setir ke kanan. Namun kendaraan tidak dapat Terdakwa kendalikan dan akhirnya oleng ke kanan lalu menabrak sepeda motor yang berjalan dari arah barat. Setelah itu, kendaraan melaju ke utara dan berhenti setelah menabrak trotoar, pot bunga di sebelah utara jalan dan terpental kembali ke selatan dan akhirnya berhenti menyerong di tengah jalan dan atas kejadian yang Terdakwa alami tersebut pengendara sepeda motor dan yang dibonceng mengalami luka patah tulang;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan sedan tersebut sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa sering melewati jalan tersebut sehingga sudah hafal TKP akan tetapi ketika kejadian, Terdakwa tidak membawa SIM;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan upaya apapun karena kendaraan Terdakwa banting ke kanan sehingga oleng dan melaju cepat;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi karena tergesa-gesa ingin menjemput pacar Terdakwa dan akan diajak main ke Madiun dan ingin sampai Madiun sebelum Magrib;
- Bahwa saat kecelakaan, perkemanan sedan berada di bagian depan sedangkan perkemanan sepeda motor di bagian samping kanan;
- Bahwa posisi terakhir sedan berhenti menyerong ke utara di tengah jalan sedangkan sepeda motor tergeletak di pinggir jalan sebelah utara;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak menolong korban akan tetapi hanya berdiri di dekat kendaraan Terdakwa karena Terdakwa ketakutan dan tidak tega melihat korbannya;
- Bahwa sedan tersebut adalah milik ayah Terdakwa;
- Bahwa penyebab kecelakaan adalah karena Terdakwa selaku pengendara sedan Honda Genio mengemudikan kendaraan tergesa-gesa sehingga berjalan dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi AE 6146 ME dan 1 (satu) unit kendaraan mobil sedan merk Honda Genio Nomor Polisi AE 1302 G adalah kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku pendukung hak dan kewajiban atau subyek hukum baik berupa naturlijke persoon (manusia) maupun recht persoon (badan hukum atau koorporasi) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang di muka persidangan bernama **Galih Nova Andrian Bin Trio Sudarso** dimana identitas orang tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai identitas Terdakwa, sehingga person yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa adalah pengemudi mobil sedan merk Honda Genio Nomor Polisi AE 1302 G sedangkan Korban (Alm) Sabar adalah pengemudi sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE 6146 ME saat terjadinya kecelakaan lalu lintas (tabrakan) antara kedua pengendara tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di Jalan Raya PB Sudirman Desa Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaihan adalah karena kurang hati-hatinya seseorang yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana yang diketahui dan disadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di Jalan Raya PB Sudirman Desa Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi telah terjadi peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yaitu tabrakan antara mobil sedan merk Honda Genio Nomor Polisi AE 1302 G yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE 6146 ME yang dikendarai oleh Korban (Alm) Sabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan awal mulanya terjadi tabrakan tersebut Terdakwa sebagai sales istirahat sebentar di rumah setelah itu Terdakwa ke warung dekat rumah bersama teman-teman Terdakwa minum-minuman keras selesai minum Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat dan makan lalu Terdakwa mengambil kendaraan sedan berangkat ke rumah pacar Terdakwa di Grudo, saat perjalanan di TKP tepatnya setelah melewati jembatan Jalan PB Sudirman di depan Terdakwa ada berjalan kendaraan Avanza karena Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi saat itu kendaraan Terdakwa mau menabrak kendaraan jenis Avanza tersebut yang berjalan di depan Terdakwa sehingga Terdakwa mengerem kendaraan dan berusaha membanting setir ke kanan. Namun kendaraan tidak dapat Terdakwa kendalikan dan akhirnya oleng ke kanan dan menabrak sepeda motor yang berjalan dari arah barat. Setelah itu, kendaraan melaju ke utara dan berhenti setelah menabrak trotoar, pot bunga di sebelah utara jalan dan terpental kembali ke selatan dan akhirnya berhenti menyerong di tengah jalan dan atas kejadian yang Terdakwa alami tersebut pengendara sepeda motor dan yang dibonceng mengalami luka patah tulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa telah mengetahui rute jalan yang dilaluinya karena Terdakwa sering melewati jalan tersebut sehingga sudah hafal rute jalan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) akan tetapi sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi minuman beralkohol, dan pada saat mengendara Terdakwa tidak membawa SIM namun mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi oleh karena Terdakwa sedang tergesa-gesa untuk menjemput pacar Terdakwa yang akan diajak main ke Madiun, dan ingin sampai Madiun sebelum Magrib. Perbuatan Terdakwa yang mengemudi dengan tergesa-gesa dan sebelumnya telah mengkonsumi minuman beralkohol yang sedikit banyak mempengaruhi tingkat emosional Terdakwa telah menyebakan ketidakhati-hatian Terdakwa dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas yaitu Terdakwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa menabrak kendaraan lain yaitu pengendara sepeda motor erk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE 6146 ME yang dikendarai oleh Korban (Alm) Sabar dan Sumini sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas. Dimana Terdakwa menyadari dan mengetahui dengan pasti bahwa akibat dari perbuatannya yang mengendarai kendaraan dengan tergesa-gesa tersebut dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalui lintas di jalan, namun tetap melanjutkan perbuatannya untuk mengemudi dengan tergesa-gesa untuk maksud menjemput pacarnya di Madiun sampai dengan terjadinya kecelakaan tersebut. Dengan demikian maka dalam perbuatan Terdakwa telah terkandung suatu unsur kelalaian yang diketahui dan disadarinya akan akibatnya yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/50/IKF-ML/RSDM/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh M.Husni Thamsin, dr,Sp.An.M.Kes.KIC Dokter Penanggung Jawab Pasien atas nama Sabar dengan kesimpulan pemeriksaan Pada korban didapatkan luka terjatuh pada paha kanan, penyempitan pembuluh darah pada tungkai bawah kanan sisi depan dan pembuluh darah betis kanan, patah tulang dengan garis patah lebih dari satu, tidak berhubungan -pada sepertiga tengah tulang paha kanan, pada sepertiga tengah hingga ujung tulang betis kanan dan patah tulang-dengan garis patah lebih dari satu, saling berhubungan-pada sepertiga tengah tulang kering kanan, patah tulang-dengan garis patah lebih dari satu, saling berhubungan-pada puncak telapak kaki jari ke-dua kaki kanan, pada pangkal telapak kaki jari ke-tiga dan jari ke-empat kaki kanan, patah tulang-dengan garis patah lebih dari satu, saling berhubungan-pada jari telunjuk kaki kanan ruas jari ke-dua, patah tulang-akibat tarikan yang kuat-pada ibu jari kaki kanan ruas jari atas, pergeseran tulang pada tulang telapak kaki tulang ke-satu, ke-tiga, ke-empat dan ke-lima kaki kanan, patah tulang-dengan garis patah lebih dari satu, saling berhubungan-pada ujung tulang betis kanan, patah tulang-dengan garis patah lebih dari satu, saling berhubungan-pada sepertiga tengah tulang paha kanan akibat trauma tumpul. Pada korban ditemukan pembekuan darah yang berlebihan yang mengakibatkan penyumbatan sehingga aliran darah terhambat, kondisi kegawatan akibat hilangnya darah dan cairan tubuh dalam jumlah yang besar, kekurangan sel darah merah, gagal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ginjal akut atau tiba-tiba akibat perdarahan hebat, gangguan pernafasan berat, karena kondisi yang semakin memburuk, korban meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2021. Keterangan visum et repertum juga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan yang ikut pemakaman terhadap Korban Sabar, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan meskipun pada saat terjadinya tebakan tersebut Korban Sabar hanya mengalami patah tulang pada kaki dan pendarahan pada bagian Kepala dan tidak langsung meninggal pada saat kejadian akan tetapi luka yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebutlah yang secara tidak langsung kemudian menyebabkan Korban Sabar meninggal dunia dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga unsur yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku pendukung hak dan kewajiban atau subyek hukum baik berupa naturlijke persoon (manusia) maupun recht persoon (badan hukum atau koorporasi) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang di muka persidangan bernama **Galih Nova Andrian Bin Trio Sudarso** dimana identitas orang tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai identitas Terdakwa, sehingga person yang diajukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Para Saksi dan pengakuan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa adalah pengemudi mobil sedan merk Honda Genio Nomor Polisi AE 1302 G sedangkan Korban (Alm) Sabar adalah pengemudi sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE 6146 ME saat terjadinya kecelakaan lalu lintas (tabrakan) antara kedua pengendara tersebut pada hari pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di Jalan Raya PB Sudirman Desa Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah karena kurang hati-hatinya seseorang yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana yang diketahui dan disadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di Jalan Raya PB Sudirman Desa Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi telah terjadi peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yaitu tabrakan antara mobil sedan merk Honda Genio Nomor Polisi AE 1302 G yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE 6146 ME yang dikendarai oleh Korban (Alm) Sabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan awal mulanya terjadi tabrakan tersebut Terdakwa sebagai sales istirahat sebentar di rumah setelah itu Terdakwa ke warung dekat rumah bersama teman-teman Terdakwa minum-minuman keras selesai minum Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat dan makan lalu Terdakwa mengambil kendaraan sedan berangkat ke rumah pacar Terdakwa di Grudo, saat perjalanan di TKP tepatnya setelah melewati jembatan Jalan PB Sudirman di depan Terdakwa ada berjalan kendaraan Avanza karena Terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi saat itu kendaraan Terdakwa mau menabrak kendaraan jenis Avanza tersebut yang berjalan di depan Terdakwa sehingga Terdakwa mengerem kendaraan dan berusaha membanting setir ke kanan. Namun kendaraan tidak dapat Terdakwa kendalikan dan akhirnya oleng ke kanan dan menabrak sepeda motor yang berjalan dari arah barat. Setelah itu, kendaraan melaju ke utara dan berhenti setelah menabrak trotoar, pot bunga di sebelah utara jalan dan terpental kembali ke selatan dan akhirnya berhenti menyerong di tengah jalan dan atas kejadian yang Terdakwa alami tersebut pengendara sepeda motor dan yang dibonceng mengalami luka patah tulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa telah mengetahui rute jalan yang dilaluinya karena Terdakwa sering melewati jalan tersebut sehingga sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hafal rute jalan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) akan tetapi sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi minuman beralkohol, dan pada saat mengendara Terdakwa tidak membawa SIM namun mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi oleh karena Terdakwa sedang tergesa-gesa untuk menjemput pacar Terdakwa yang akan diajak main ke Madiun, dan ingin sampai Madiun sebelum Magrib. Perbuatan Terdakwa yang mengemudi dengan tergesa-gesa dan sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol yang sedikit banyak mempengaruhi tingkat emosional Terdakwa telah menyebakan ketidakhati-hatian Terdakwa dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa menabrak kendaraan lain yaitu pengendara sepeda motor erk Honda Supra Fit Nomor Polisi AE 6146 ME yang dikendarai oleh Korban (Alm) Sabar dan Sumini sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas. Dimana Terdakwa menyadari dan mengetahui dengan pasti bahwa akibat dari perbuatannya yang mengendarai kendaraan dengan tergesa-gesa tersebut dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalui lintas di jalan, namun tetap melanjutkan perbuatannya untuk mengemudi dengan tergesa-gesa untuk maksud menjemput pacarnya di Madiun sampai dengan terjadinya kecelakaan tersebut. Dengan demikian maka dalam perbuatan Terdakwa telah terkandung suatu unsur kelalaian yang diketahui dan disadarinya akan akibatnya yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;  
Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Unsur dengan korban luka berat :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan/pekerjaanya, tidak lagi memakai (kehilangan) panca indera, kudung, rompong, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Reportum Nomor VER/51/IKF-ML/RSDM/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aditya Indra Pradhana, Sp.OT Dokter pada RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA Yang Merawat Pasien atas nama Sumini dengan kesimpulan pemeriksaan Pada korban didapatkan luka terjahit pada paha kanan dan punggung kaki kanan, ditemukan patah tulang beberapa bagian pada tulang paha kanan bagian sepertiga ujung, patah tulang pada telapak kaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan pada tulang jari ke-satu bagian pangkal tulang, patah tulang pada telapak kaki kanan pada tulang jari ke-lima bagian puncak hingga tengah, patah tulang pada ruas tulang bagian ujung jari pada ibu jari kaki kanan akibat trauma tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa lagipula dipersidangan Korban Sumini tidak dapat dihadirkan karena belum bisa duduk dan berjalan dan masih harus berbaring di tempat tidur untuk menyembuhkan luka di kakinya sehingga keterangan Korban yang diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah dibacakan dipersidangan dengan demikian sejak terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar pukul 15.45 WIB bertempat di Jalan Raya PB Sudirman Desa Jujurejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi sampai dengan hari ini telah berlalu waktu 3 (tiga) bulan lebih senyatanya dan berdasarkan surat visum et repertum Korban Sumini menderita cedera patah tulang pada kaki sehingga tidak dapat kembali berfungsi seperti semula dan mengganggu dalam aktifitas sehari-hari, maka luka yang dialami oleh Korban masuk dalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga orang lain meninggal dunia dan dengan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat kumulatif fakultatif (gabungan yang tidak wajib) antara pidana penjara dan denda, maka dengan melihat fakta yang terungkap dipersidangan dan mengingat tujuan pemidaan bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi AE 6146 ME adalah milik (Alm) Sabar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris (Alm) Sabar melalui Saksi Susi Wulandari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil sedan merk Honda Genio Nomor Polisi AE 1302 G adalah milik ayah dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Galih Nova Andrian Bin Trio Sudarso** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga orang lain meninggal dunia dan dengan korban luka berat** sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Nomor Polisi AE 6146 ME;

**Dikembalikan kepada ahli waris (Alm) Sabar melalui Saksi Susi Wulandari;**

  - 1 (satu) unit kendaraan mobil sedan merk Honda Genio Nomor Polisi AE 1302 G;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **8 Februari 2022** oleh kami, **Lely Triantini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara video converence oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Utami, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Lely Triantini, S.H., M.H.**

**Mukhlisin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Utami, S.H.**